



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produksi ikan nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
Ttd.  
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikan komoditas lokal, seperti halnya ikan jurung (*Tor sp.*), ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*), ikan papuyu/betok (*Anabas testudineus*) dan ikan lokal lainnya adalah jenis ikan asli Indonesia yang potensial dikembangkan melalui kegiatan perikanan budidaya di sejumlah tempat di Indonesia. Kegiatan pengembangan budidaya komoditas lokal tentunya dapat mendukung program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdampak pada peningkatan produksi perikanan budidaya nasional dan sebagai upaya perlindungan dalam pelestarian dan pemberdayaan sumber daya ikan nasional.

Teknologi budidaya komoditas lokal masih terus dikembangkan khususnya ikan jurung dan ikan bilih oleh unit pelaksana teknis di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya maupun oleh masyarakat khususnya pembudi daya komoditas lokal. Dan untuk menjaga kelestarian ikan-ikan lokal perlu upaya untuk menyebarluaskan kegiatan budidaya komoditas lokal di seluruh wilayah Indonesia dan perlu adanya kegiatan yang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat khususnya pembudi daya komoditas lokal.

Untuk mengembangkan budidaya komoditas lokal di masyarakat, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun ini mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Bantuan Budidaya Komoditas Lokal. Agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan optimal sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

1. mendorong usaha budidaya ikan komoditas lokal;
2. mendukung pelestarian ikan lokal di alam;

Sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 adalah tersalurkannya paket bantuan sarana dan prasarana budidaya komoditas lokal.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal yang selanjutnya disebut Penyaluran Bantuan Pemerintah adalah penyaluran dan pengelolaan bantuan budidaya komoditas lokal kepada penerima bantuan.
3. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan,

- penanganan, penyimpanan, pendinginan, penampungan, pemuatan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
  6. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
  7. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
  8. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perikanan.
  9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang bertugas melaksanakan Penyaluran Bantuan Pemerintah di masing-masing wilayah kerjanya.
  10. Penyuluh Perikanan adalah Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyuluh Perikanan Bantu.
  11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan.
  12. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
  14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
  15. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
  16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk

- mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
  20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

**BAB II**  
**PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,**  
**TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 adalah Direktorat Jenderal yang dilaksanakan oleh 2 (dua) UPT:

1. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee untuk budidaya komoditas ikan jurung; dan
2. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam untuk budidaya komoditas ikan bilih.

**B. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 diberikan dalam bentuk barang meliputi:

1. calon induk/induk ikan;
2. pakan ikan;
3. wadah budidaya;
4. obat ikan dan vitamin;
5. peralatan; dan/atau
6. sarana prasarana budidaya

**C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah**

1. Bantuan Pemerintah untuk Komoditas Lokal Ikan Jurung sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Calon induk	Berat minimal 300 gram Induk jantan : 3 ekor Induk betina : 1 ekor	200	ekor
2	Pakan ikan			
	pakan induk ikan grower	Pakan buatan protein minimal 30%	350	Kg
	pakan induk ikan finisher		600	Kg
	pakan larva		1	paket
3	Wadah budidaya	Terbuat dari fiber berbentuk bulat. Memiliki diameter 2 meter	6	unit
4	Obat ikan dan vitamin		1	paket
5	Sarana prasarana budidaya			
	Pompa centrifugal	Davey power master model no. PM 250-0	1	unit
	High blower	Model: LW-240 Power: 305 watt Rated Pressure: 20.0 kPa Air Flow: 240 liter/menit Outlet Diameter: 26mm	2	unit
	Alat sortir, alat panen, ember seleksi dan serok, hapa		1	paket

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
	Papan nama	tiang besi galvanis 1,5 inch tebal 1,8 mm; Plat alumunium tebal 2 mm; Ukuran 100 cm x 200 cm	1	unit

\* Penempatan keramba ikan atau wadah pemeliharaan ikan di perairan daratan seperti: bendungan/danau/embung rawa/genangan air/saluran irigasi /sungai/ waduk wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai tata ruang untuk kegiatan perikanan budidaya.

2. Bantuan Pemerintah untuk Komoditas Lokal Ikan Bilih sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
1	Calon Induk			
	Jantan	Panjang 5-7 cm, bobot ± 10 gram	500	ekor
	Betina	Panjang 6-8 cm, bobot ± 15 gram	300	ekor
2	Pakan ikan			
	Pakan alami	Telur Artemia Kemasan 500 gram/ kaleng	1	Kaleng
	Pakan starter	Butiran 100 -200 micron, Protein Min 55%, Lipid Min 9%, Serat Max 1,9%, Kadar Air Max 8%	10	Kg
	Pakan grower	Butiran (mm) <0,4, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	100	Kg
	Pakan finisher	Butiran (mm) 0,4 - 0,7, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	200	Kg
	Pakan induk	Butiran (mm) 0,5 - 0,7, Protein(min) 40%, Lemak (min) 6% Serat (max) 3% Abu(max) 12% Kadar air (max) 10%	50	Kg
3	Obat ikan dan vitamin			
	Vitamin C	Vitamin C serbuk Ascorbic Acid ukuran 100 gr	200	Gram
	Garam	Garam Krosok Untuk Ikan	50	Kg
	Obat anti parasit	1 liter / 1 botol	2	Liter
	Pupuk	Dedak, tepung ikan	2	Paket
4	Peralatan			
	Plankton Net	D 20, P 30, Mesh 200 Micron	2	Unit
	Happa penampung larva	kasa putih (2 x 4 m) 2 Unit	2	Unit

No	Jenis barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
	Happa penampung benih	Happa hijau (2 x 4) 2 mm 2 Unit	2	Unit
	Jaring penangkap benih	Jaring Hitam mesh size 2 mm, 10 x 2 meter	2	Unit
	Alat penetasan artemia	Tabung plastik kapasitas 1,2 liter	3	Unit
	Serok sedang	Diameter 15 cm	3	Unit
	Serok kecil	Serok Petak 10 x 15 cm	5	Unit
	Kakaban		10	Unit
	pH meter Digital		1	Unit
	Termometer		6	Unit
	Multi Parameter WA Tes Kit	Amonia, Nitrite, Sulfida, DO, Ph	1	Unit
5	Wadah			
	Mini Hatchery	Bangunan semi permanen 8 x 15 M2	1	Unit
	Wadah Pemijahan	Bak terpal (2 x 4 m)	2	Unit
	Wadah Induk	Kolam Bulat (D4)	4	Unit
	Papan Nama	Tiang besi galvanis 1,5 inch tebal 1,8 mm; Plat alumunium tebal 2 mm; Ukuran 100 cm x 200 cm	1	Unit
6	Instalasi Air			
	Tandon Air dan Tower	Tandon 1200 L, plumbing inlet dan outlet	1	Paket
	Pompa air	Pompa Air Sumur	1	Unit
	Pompa air submersible 1"	Sumbersibel Plastik	2	Unit
	Selang benang	bahan Plastik'3/4"	25	Meter
	Pipa PVC	3/4 inch	5	Buah
7	Instalasi Aerasi			
	Hiblow hp 100	Hp-100	1	Unit
	Aerator mini		1	Unit
	Dop		4	Pcs
	Knee		5	Paket
	Selang aerasi		1	Gulung
	Kran aerasi		2	Pak
	Batu aerasi		25	Pcs
8	Instalasi Listrik Tambahan			
	Kabel	NYM 2 x 1.5	1	Gulung
	Colokan Listrik (Broco)		4	Unit
	Terminal listrik 4 LBG		4	Unit
	Saklar		4	Unit

Penempatan Keramba ikan atau wadah pemeliharaan ikan di perairan daratan \* seperti : bendungan/danau/embung rawa/genangan air/saluran irigasi/sungai/waduk wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai tata ruang untuk kegiatan perikanan budidaya.



#### D. Persyaratan Penerima Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### 1. Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan/atau Lembaga Keagamaan yang telah ditetapkan oleh PPK Pemberi Bantuan dan disahkan oleh KPA Pemberi Bantuan dengan persyaratan meliputi:

##### a. kelompok masyarakat:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
- 4) jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;

##### b. masyarakat hukum adat:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.

##### c. lembaga swadaya masyarakat:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) berbadan hukum; dan
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.

##### d. lembaga Pendidikan:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan; dan
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.

##### e. lembaga keagamaan:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.

##### f. ketua, pengurus, dan anggota bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa.

##### 2. Persyaratan Administrasi

- a. mengusulkan bantuan pemerintah budidaya komoditas lokal sesuai dengan jenis bantuan pemerintah yang tersedia.
- b. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan (Formulir 4) dan pakta integritas (Formulir 5);
- c. ketua kelompok, pengurus atau anggota memiliki sarana komunikasi telepon genggam berbasis android;
- d. bersedia mendapatkan bimbingan dari petugas teknis/Penyuluh Perikanan; dan
- e. dalam hal keanggotaan kelompok, proporsi gender dapat menjadi bahan pertimbangan.

##### 3. Persyaratan Lokasi

- a. memiliki/sewa minimal 3 (tiga) tahun lahan dan/atau wadah untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan luas lahan dan/atau wadah minimal 50 m<sup>2</sup>;
- b. kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa;

- c. lokasi bebas banjir dan cemaran;
- d. memiliki sumber air dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan pembudidayaan ikan;
- e. memiliki sumber listrik yang memadai untuk operasional kegiatan budidaya komoditas lokal; dan
- f. memiliki aksesibilitas transportasi dan komunikasi.

#### E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah budidaya komoditas lokal tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

##### 1. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal;
- d. menerima usulan calon penerima bantuan kemudian meneruskannya ke UPT;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan budidaya komoditas lokal kepada Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan menyusun tindakan perbaikan dalam perencanaan bantuan budidaya komoditas lokal di masa mendatang.

##### 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Penyaluran Bantuan Pemerintah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal;
- d. melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah;
- e. menyampaikan usulan calon penerima bantuan hasil identifikasi dan verifikasi kepada kepala UPT (Formulir 6);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan budidaya komoditas lokal kepada Kepala UPT dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pendampingan teknis kepada penerima bantuan untuk keberlanjutan pengembangan usaha budidaya komoditas lokal; dan
- h. melakukan koordinasi dengan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah.

##### 3. Dinas Provinsi

Dinas Provinsi mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk keberlanjutan usaha pembudidayaan.

4. Dinas Kabupaten/Kota  
Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. menyampaikan usulan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal melalui Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan/atau UPT; dan
  - b. melakukan pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk keberlanjutan usaha pembudidaya.
  
5. Penyuluh Perikanan  
Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
  - a. membantu identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota;
  - b. membantu dan mendampingi calon penerima Bantuan Pemerintah dalam penyusunan dokumen proposal bantuan;
  - c. melakukan input data calon penerima bantuan melalui laman [www.satudata.kkp.go.id](http://www.satudata.kkp.go.id);
  - d. melakukan pendampingan pelaksanaan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
  - e. memberikan penyuluhan, pendampingan teknis, dan manajemen usaha kepada penerima Bantuan Pemerintah;
  - f. membantu penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan (BRSDMKP) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas setempat.
  
6. Penerima Bantuan:  
Penerima Bantuan mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan proposal Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Formulir 1 dan Formulir 2);
  - b. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (Formulir 4);
  - c. menandatangani Pakta Integritas (Formulir 5);
  - d. melaksanakan dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah sesuai Pakta Integritas; dan
  - e. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sesuai peraturan yang berlaku (Formulir 11).

#### F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Administrasi penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 dilakukan sebagai salah satu syarat tertib administrasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Calon Penerima Bantuan
  - a. Calon penerima Bantuan Pemerintah menyampaikan surat pengantar proposal bantuan (Formulir 1), isi proposal bantuan (Formulir 2), surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan (Formulir 4), pakta integritas (Formulir 5) kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
  - b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan UPT melaksanakan sosialisasi Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara luring atau daring.
  - c. Berdasarkan usulan, UPT melakukan identifikasi dan verifikasi usulan calon penerima bantuan (Formulir 3) dan menyampaikan

- usulan penetapan calon penerima (Formulir 6) kepada PPK Pemberi Bantuan.
- d. PPK Pemberi Bantuan menetapkan penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun 2023 dan disahkan oleh KPA Pemberi Bantuan.
  - e. PPK melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.
  - f. Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya.
2. Distribusi Bantuan Pemerintah
- a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses pengadaan barang dan jasa terhadap paket Bantuan Pemerintah.
  - b. Penyedia barang dan jasa yang terpilih berdasarkan proses pengadaan barang/jasa melakukan proses penyaluran barang/jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah.
  - c. Penyedia barang dan jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima bantuan.
  - d. PPK Pemberi Bantuan melakukan pemeriksaan barang yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah di lokasi penerima bantuan secara luring atau daring yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
  - e. Tim Pendukung PPK yang ditetapkan PPK membantu melakukan pemeriksaan fisik barang dan jasa serta pekerjaan yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan menyampaikan laporan kepada PPK.
  - f. PPK melakukan serah terima bantuan hasil pekerjaan kepada KPA/KPB (Formulir 9).
  - g. KPB menyerahkan bantuan barang dan jasa kepada Penerima Bantuan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) (Formulir 10).
  - h. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah.
  - i. Penerima Bantuan Pemerintah memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI, PEMBINAAN, MONITORING EVALUASI, DAN  
PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Pemberi Bantuan Pemerintah wajib:
  - a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya Penyaluran Bantuan Pemerintah;
  - b. melakukan pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah; dan
  - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah (Formulir 12).
2. Penerima Bantuan Pemerintah wajib:  
bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaan bantuan pemerintah dan menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan Bantuan Pemerintah paling lambat 10 (sepuluh) setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah disalurkannya Bantuan Pemerintah (Formulir 11).

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada pengadaan barang Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan.

C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini, ditemukan bahwa penerima Bantuan Pemerintah terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah secara maksimal dalam 2 (dua) tahun sejak diterimanya Bantuan Pemerintah;
2. memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
3. menghilangkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan atau mengalihfungsikan untuk kegiatan selain usaha budidaya komoditas lokal dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah ini.

Maka penerima Bantuan Pemerintah dikenakan sanksi antara lain:

1. wajib mengganti Bantuan Pemerintah yang telah diberikan dengan jenis barang dan jumlah yang sama untuk dilakukan pengalihan bantuan kepada pihak lain yang memenuhi kriteria persyaratan yang difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang dilengkapi dengan berita acara; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Pembinaan

Pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Penyuluh Perikanan, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, dan Direktorat Jenderal. Bentuk pembinaan meliputi:

1. pemberian pedoman;
2. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
3. penyuluhan/pendampingan;
4. pelatihan; dan/atau
5. bimbingan teknis.

#### E. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Penyaluran Bantuan Pemerintah, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemberi Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota dengan metode korespondensi persuratan, komunikasi elektronik, dan kunjungan lapangan. Monitoring dilakukan dengan sampling kepada penerima bantuan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

#### F. Pelaporan

Pemberi Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pemanfaatan dan pengelolaan Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan berupa *softcopy* dan/atau *hardcopy* disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dengan alamat:

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya  
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,  
Gedung Mina Bahari IV lantai 6,  
Jl. Medan Merdeka Timur nomor 16, Jakarta Pusat  
faksimile : 021-3514758;  
email: [djpbikanhias@gmail.com](mailto:djpbikanhias@gmail.com)

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
Ttd.  
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR FORMULIR  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA  
KOMODITAS LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Surat Pengantar Proposal Bantuan
2.	Formulir 2	Isi Proposal Bantuan
3.	Formulir 3	Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi
4.	Formulir 4	Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan
5.	Formulir 5	Pakta Integritas
6.	Formulir 6	Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan
7.	Formulir 7	Berita Acara Pemeriksaan Barang
8.	Formulir 8	Berita Acara Serah Terima Penyedia ke PPK
9.	Formulir 9	Berita Acara Serah Terima PPK ke KPA/KPB
10.	Formulir 10	Berita Acara Serah Terima KPB ke Penerima Bantuan
11.	Formulir 11	Format Laporan Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan oleh Penerima Bantuan
12.	Formulir 12	Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemberi Bantuan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
Ttd  
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya





KOP Kelompok

---

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah TA 2023  
Lampiran: (*jumlah*) Berkas

Yth. Kepala UPT.....

Bersama ini kami Kelompok ....., menyampaikan permohonan Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

....., ..... 2023  
Ketua Kelompok .....

tanda tangan dan stempel

(.....)

Tembusan:  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota .....

PROPOSAL  
BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Pendahuluan/Latar Belakang : *(diisi secara singkat, jelas, padat dan berbobot)*
- B. Profil Kelompok : *(lampirkan struktur organisasi, nomor & tanggal terkait pengukuhan atau penetapan Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum)*
- C. Jenis Komoditas yang dikembangkan : *(diisi jenis komoditas yang dibudidayakan)*
- D. Wadah Budidaya dan Metode Budidaya yang akan Digunakan : *(disesuaikan dengan komoditas yang dibudidayakan)*
- E. Lokasi Usaha : *(diisi alamat lokasi usaha, status lahan pinjam/sewa/garapan)*
- F. Hambatan dan Kendala dalam Pengembangan Usaha : *(uraikan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha salah satunya terkait dengan modal kerja)*
- G. Penutup : *(diisi secara singkat, jelas, dan padat)*
- H. Lampiran : *(berisi data anggota Pokdakan secara lengkap mulai dari nama, alamat, jabatan dalam kelompok, fotocopy kartu identitas, fotocopy kartu KUSUKA, data-data pendukung lainnya)*

lokasi, tgl – bulan – 2023

Ketua Kelompok

(.....)

KOP Satker.....

---

Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi  
Calon Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal TA. 2023

Nomor : .....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. .... : Pokja.....
2. .... : Pokja .....

Dengan ini menyatakan telah melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal serta telah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan kelompok, dengan data calon penerima sebagaimana berikut:

Nama Kelompok : .....  
Nama Ketua : .....  
Alamat : .....  
- Desa : .....  
- Kecamatan : .....  
- Kab/Kota : .....  
- Provinsi : .....  
Nomor Badan Hukum/  
Pengukuhan/Pendaftaran : .....  
Dinas Kab/Kota

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara hasil identifikasi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja  
.....

(.....)  
NIP. ....

Pokja  
.....

(.....)  
NIP. ....

Lampiran Formulir 3  
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi  
Calon Penerima dan Calon Lokasi

CHECKLIST IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL

Nama Pokja	:	1..... 2.....
Nama Calon Penerima	:	
Lokasi Usaha	:	
- Titik Koordinat	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kab/Kota	:	
- Provinsi	:	
Tanggal Identifikasi	:	
Komoditas	:	

No.	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi existing/Keterangan
		Ya	Tidak	
I	Administrasi			
1	Menyampaikan proposal			
2	Berbadan hukum atau terdaftar di Dinas			
3	Terdaftar di laman satudata.kkp.go.id			
4	Ketua kelompok penerima bantuan bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan calon penerima bantuan dan pakta integritas			
5	Ketua, pengurus, dan anggota bukan ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa			
7	Bersedia melaporkan kegiatan secara periodik			
II	Teknis			
1	Ketua kelompok memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
2	Sudah atau akan melakukan kegiatan usaha di bidang budidaya komoditas lokal			
3	Memiliki/sewa minimal 3 (tiga) tahun lahan untuk kegiatan budidaya komoditas lokal. Kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa.			
4	Lokasi bebas banjir dan cemaran			
5	Memiliki sumber air dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan persyaratan pembudidayaan ikan			

No.	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi existing/Keterangan
		Ya	Tidak	
6	Memiliki sumber listrik yang memadai untuk kegiatan budidaya komoditas lokal			
6	Memiliki aksesibilitas transportasi dan komunikasi			
7	Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola usaha			
1	<u>Kesimpulan:</u>			
2	<u>Usulan/Rekomendasi:</u>			

....., ..... 2023

POKJA .....

No	Nama/NIP.	Tanda tangan
1	..... NIP.	1.....
2	..... NIP.	2.....

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Kelompok/Lembaga : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga .....  
Alamat : .....


Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dengan ini menyatakan:

1. Lahan usaha budidaya komoditas lokal yang kami miliki merupakan benar milik sendiri/sewa minimal 3 tahun (\*);
2. Kelompok kami telah memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat; (*khusus bagi kelompok pembudidaya ikan*);
3. Kelompok/lembaga kami sesuai kriteria/syarat/ketentuan lainnya sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah pada Petunjuk Teknis;
4. Saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
5. Siap menerima Bantuan Pemerintah serta mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan serta melaporkan hasil bantuan;
6. Bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, dan melaporkan hasil pemanfaatan bantuan;
7. Siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
8. Siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani; dan
9. Bersedia menerima sanksi bilamana tidak sanggup melaksanakan dan/atau melalaikan hal-hal tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah.

....., ..... 2023

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

Keterangan :

(\*) : Coret salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini, ....., tanggal ..., bulan .... 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Alamat :.....

Nomor KTP :.....

Jabatan : Ketua/Pimpinan .....

untuk dan atas nama ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini terdapat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Saya akan bersikap jujur, obyektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola Bantuan Pemerintah;
4. Saya bersedia mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
5. Saya bersedia mematuhi peraturan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023;
6. Saya bersedia menerima sanksi bilamana melanggar hal-hal tersebut di atas.

....., ..... 2023

Meterai  
Rp. 10.000,-

(.....)

Formulir 6  
Surat Usulan Penetapan Penerima Bantuan

KOP Satker.....

---

..... 2023

Nomor : .....  
Perihal : Usulan Penetapan Penerima Bantuan  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yth. Kepala UPT .....  
di - Tempat

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal Nomor.....tanggal....., bersama ini kami sampaikan daftar usulan sebagaimana terlampir, sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan penerima Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pokja.....

Ttd

.....  
NIP.....



Lampiran Formulir 6  
Usulan Penetapan Penerima Bantuan  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Komoditas	Jumlah Paket
1				
2				
3				
dst				

Pokja.....

Ttd

.....  
NIP.....

KOP Satker.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS  
LOKAL TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor:.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari  
....., Nomor ..... tanggal ..... telah  
dilakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah Budidaya  
Komoditas Lokal TA 2023 yang diadakan oleh Satker.....  
berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor ..... tanggal .....  
oleh Tim Teknis Bantuan Pemerintah Budidaya Komoditas Lokal  
Satker..... TA. 2023:

No.	Nama	NIP

Pada lokasi penerima bantuan :

Nama Penerima : .....  
Nama Ketua/ Sekretaris/  
Bendahara : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Penerima : .....  
.....

dengan hasil pemeriksaan atas barang-barang sebagaimana terlampir, yang  
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini.  
Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan sebenarnya dan  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa  .....	1. Nama NIP 2. Nama NIP 3. Nama NIP	Tim Teknis	Tanda Tangan:
		: .....	.....
		: .....	.....
		: .....	.....
		: .....	.....
		: .....	.....

Mengetahui,  
Penerima Bantuan,

.....

Lampiran Formulir 7  
 Berita Acara Pemeriksaan Barang  
 Tanggal: ..... 2023

No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
				Sesuai	Tidak	
1						
2						
3						
dst						

Catatan:

Seluruh barang telah diperiksa secara cermat dan teliti dan dinyatakan lengkap jumlah dan sesuai spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan petunjuk teknis

Pelaksana/Penyedia Barang/Jasa  .....	Tim Teknis		Tanda Tangan:
	1. Nama	: .....	.....
	NIP	: .....	.....
	2. Nama	: .....	.....
	NIP	: .....	.....
	3. Nama	: .....	.....
NIP	: .....	.....	

Mengetahui,  
 Penerima Bantuan,

.....

KOP PERUSAHAAN

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BANTUAN PEMERINTAH BUDIDAYA KOMODITAS LOKAL TA. 2023  
KABUPATEN ..... PROVINSI .....  
Nomor.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertindak di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : PPK Satker .....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Satker..... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA; dan
3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
PT/CV.....

PIHAK KEDUA  
PPK Satker .....

.....  
Direktur

.....  
NIP. ....

Lampiran Formulir 8  
Berita Acara Serah Terima Penyedia ke PPK  
Nomor : .....  
Tanggal : .....2023

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK PERTAMA  
PT/CV.....

PIHAK KEDUA  
PPK Satker .....

.....  
Direktur

.....  
NIP. ....

KOP Satker....

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH  
(dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Barang)

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Pemerintah	Nomor : .....
Budidaya	Tanggal : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..., bulan .... , tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertindak di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : PPK Satker.....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : KPA/KPB Satker .....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Satker..... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker..... sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
PPK Satker.....

PIHAK KEDUA  
KPA/KPB Satker .....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Lampiran Formulir 9  
 Berita Acara Serah Terima PPK ke KPA/KPB  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Kelompok	Nama Barang	Spesifikasi Barang	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	.....	1.....					
		2.					
		3.					
2	.....	1.....					
		2.					
		3.					
dst							

PIHAK PERTAMA  
 PPK Satker.....

PIHAK KEDUA  
 KPA/KPB Satker .....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

KOP Satker.....

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023  
Nomor: .....

Pada hari ini ....., tanggal ..., bulan .... , tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)  
Satker Satker.....  
Alamat : .....  
.....

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok/Sekretaris/bendahara.....  
Alamat : .....  
.....

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker..... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Barang  
Satker.....

PIHAK KEDUA  
Penerima bantuan  
Ketua .....

.....  
NIP.....

.....  
NIK.....



Lampiran Formulir 10

Berita Acara Serah Terima KPB ke Kelompok

Nomor : .....

Tanggal : .....

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)
Jumlah				

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Barang  
Satker.....

PIHAK KEDUA  
Penerima bantuan  
Ketua .....

.....  
NIP.....

.....  
NIK.....

Format Laporan Pemanfaatan dan Pengelolaan Bantuan oleh Penerima Bantuan

FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN OLEH PENERIMA BANTUAN  
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Kelompok :  
Jenis Bantuan :  
Komoditas :

Bulan :  
Jumlah Produksi : .... ekor  
Kegiatan yang dilakukan :  
1. ....  
2. ....  
Dst .....

Hambatan pelaksanaan kegiatan :  
1. ....  
2. ....  
Dst .....

Dokumentasi kegiatan:  
Lampirkan foto barang dan lokasi (*Geotagging*)

.....2023  
Kelompok Penerima Bantuan

Ttd dan stempel

Nama.....  
NIK. ....

Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemberi Bantuan

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penyaluran Bantuan Pemerintah  
 Budidaya Komoditas Lokal Tahun Anggaran 2023  
 Bulan:.....

No.	Jenis Bantuan	Volume	Nilai Bantuan (Rp)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima